



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3 / 6 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/2106/436.7.1/2023 Tanggal 25 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP LUVETA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : JL. RUNGKUT MAPAN TENGAH II DB 12 A RT 2 / RW 7
Kelurahan Rungkut Tengah
Kecamatan Kec. Gunung Anyar
Kota Surabaya
NPSN : 69991626
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Hati Anak Nasional
Berdasarkan Akta Notaris : YENNY HIMAWAN, SH. MKn Nomor 21 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0000768.AH.01.05
Ketua Penyelenggara : Devi Tenggara
Nama Kepala Sekolah : STENLI ANTHER, S. Th

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/3637/436.7.1/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2024



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **25 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001